



PUTUSAN

Nomor: 155/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara ;

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Pembanding**;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 326/Pdt.G/2010/PA.Kis, tanggal 18 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK, laki-laki, umur 8 tahun, di bawah pemeliharaan Termohon;
6. Menetapkan nafkah seorang anak tersebut berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut pada diktum angka 3, 4 dan 6 serta menyerahkan kepada Termohon, sedangkan diktum angka 6 ditambah "sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri";
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa (PEMBANDING) (Termohon/Pembanding) pada



tanggal 1 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:

326/Pdt.G/2010/PA.Kis, tanggal 18 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Nopember 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 1 Desember 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama putusan atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian dan hak pemeliharaan anak an. ANAK, laki-laki, umur 8 tahun telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan tuntutan Termohon/ Pembanding akibat perceraian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya jumlah biaya yang ditetapkan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dan

memperhatikan memori banding Termohon/Pembanding dalam suratnya tanggal 15 Nopember 2010 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatannya atas Putusan Pengadilan Agama Kisaran berkenaan dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yaitu biaya selama masa iddah berupa nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), dari jumlah yang diajukan Termohon/Pembanding sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena jumlah nilai nafkah, maskan dan kiswah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum kepatutan dan keadilan dengan gaji Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Pegawai PT. INALUM Asahan, maka layak dan patut apabila Pemohon/Terbanding dihukum membayar biaya selama masa iddah berupa nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tentang jumlah uang muth'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sesuai kesanggupan Pemohon/Terbanding dipandang tidak adil dari jumlah yang dimintakan dalam jawaban Termohon dan dalam memori bandingnya sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding



mempertimbangkan bahwa dengan penghasilan Pemohon/Terbanding Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari Perusahaan PT.INALUM Asahan, dan telah berumah tangga

selama 20 tahun dengan Termohon/Pembanding dan telah melahirkan empat orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang wajar dan pantas tuntutan tersebut dikabulkan sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kenangan terakhir selama 20 tahun telah bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula menetapkan nafkah seorang anak yang bernama ANAK yang belum mumayyiz berupa uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dari permintaan Termohon/Pembanding dalam jawabannya dan dalam memori bandingnya sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang wajar permintaan tersebut dikabulkan sepenuhnya sesuai surat perjanjian yang dibuat Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tanggal 19 April 2010 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 326/Pdt.G/2010/PA.Kis, tanggal 18 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1431 H patut untuk dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding dibebankan

kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan banding Pembanding
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 326/Pdt.G/2010/PA.Kis. tanggal 18 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1431 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 - 3 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah, maskan dan kishwah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Menghukum Pemohon untuk membayar muth'ah kepada Termohon sebesar Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5 Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki, umur 8 tahun di bawah pemeliharaan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya/nafkah anak tersebut angka 5 di atas sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 7 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H, oleh kami Drs. H. MUHSIN HALIM, SH.,MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, SH., dan Drs. ABDUL MUNIR S, SH., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DASMA PURBA,SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. NURMATIAS, SH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABDUL MUNIR S, SH.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. MUHSIN HALIM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

dto

DASMA PURBA, SH.

Biaya perkara :

Biaya administrasi	Rp.	139.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-